



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa guna peningkatan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran diperlukan mekanisme transaksi keuangan yang efisien melalui sistem transaksi non tunai;
- b. bahwa guna memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan transaksi non tunai di desa sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat diakui berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang

- mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 11. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disingkat Kaur Keuangan adalah Perangkat Desa yang memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan.
 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 15. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa, yang terdiri atas kelompok pendapatan asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
 16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
 17. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Desa.
 18. Transaksi Non Tunai merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
 19. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes adalah suatu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa oleh Kementerian Dalam Negeri.
 20. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah Layanan yang disediakan oleh Bank Persepsi bagi Pemerintah Desa untuk mengelola dan melakukan transaksi secara *real time online*.

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta mendukung pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan desa
- b. mencegah penggelapan dan transaksi ilegal (korupsi);
- c. menekan laju inflasi;
- d. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas; dan
- e. menumbuhkan kedisiplinan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

PENERIMAAN DESA

Bagian Kesatu

Jenis Penerimaan Pendapatan Desa

Pasal 4

- (1) Penerimaan Desa merupakan semua transaksi keuangan Desa yang disetor ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penerimaan pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Desa meliputi:
 - 1) Hasil Usaha Desa;
 - 2) Hasil Aset;
 - 3) Hasil Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong; dan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah.
 - b. Pendapatan Transfer meliputi:
 - 1) Dana Desa;
 - 2) Alokasi Dana Desa;
 - 3) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - 5) Bantuan Keuangan dari APBD;
 - c. Pendapatan Lain meliputi:
 - 1) Hasil Kerjasama Antar Desa;
 - 2) Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - 3) Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - 4) Penerimaan dari Hibah dan/atau Sumbangan yang tidak mengikat dari Pihak Ketiga; dan
 - 5) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan Pendapatan Desa

Pasal 5

- (1) Setiap Penerimaan Pendapatan Desa dilaksanakan secara Non Tunai.
- (2) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Desa melalui Bank Persepsi.
- (3) Bukti penyetoran Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Kaur Keuangan Desa sebagai arsip administrasi keuangan mengetahui Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

BAB III PENGELUARAN DESA

Bagian Kesatu Jenis Pengeluaran Desa

Pasal 6

- (1) Setiap Pengeluaran Desa dilaksanakan secara non tunai dari rekening kas desa kepada pihak penerima.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Belanja Pegawai, terdiri dari:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - 2) Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - 4) Tunjangan BPD.
 - b) Belanja Barang/Jasa, terdiri dari:
 - 1) Belanja barang perlengkapan;
 - 2) Belanja operasional BPD;
 - 3) Belanja Insentif / Operasional RT/RW;
 - 4) Belanja jasa honorarium;
 - 5) Belanja jasa sewa;
 - 6) Belanja operasional perkantoran;
 - 7) Belanja pemeliharaan; dan
 - 8) Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
 - c) Belanja Modal, antara lain:
 - 1) Belanja modal tanah;
 - 2) Belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;
 - 3) Belanja modal kendaraan;
 - 4) Belanja modal gedung/bangunan dan taman;
 - 5) Belanja modal jalan/prasarana jalan;
 - 6) Belanja modal jembatan;
 - 7) Belanja modal irigasi/ embung / air sungai drainase/ air limbah / persampahan;
 - 8) Belanja modal jaringan/instalasi; dan
 - 9) Belanja modal lainnya.
 - d) Belanja Tak Terduga.

- e) Pembiayaan, antara lain:
 - 1) Pembiayaan penerimaan; dan
 - 2) Pembiayaan pengeluaran.

Bagian Kedua Mekanisme Pengeluaran Desa

Pasal 7

- (1) Pemindahan sejumlah nilai uang dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima oleh Kaur Keuangan menggunakan *Cash Management System* Bank Persepsi.
- (2) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan sarana pendukung sesuai transaksi.

Pasal 8

Setiap transaksi pembayaran atas belanja Desa melalui sistem pembayaran Non Tunai, maka:

- a. Kaur Keuangan wajib menggunakan rekening giro;
- b. Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di lingkungan Pemerintah Desa wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi; dan
- c. Penyedia Barang/Jasa atau Pihak Ketiga yang berdomisili didalam atau diluar wilayah Daerah wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi.

Pasal 9

- (1) Jenis pengeluaran yang dikecualikan melalui mekanisme Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
 - b. upah tukang/tenaga kerja;
 - c. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
 - d. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - e. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - f. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam; dan
 - g. bantuan langsung tunai.
- (2) Dengan mempertimbangkan transaksi yang akan dibayar secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi Desa jauh dari sarana dan prasarana Bank Persepsi, maka penarikan tunai disimpan dalam brankas Desa.
- (3) Pengeluaran uang tunai dari brankas Desa besarnya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Kaur Keuangan, Penyerahan keuangan kepada Pelaksana Kegiatan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pengeluaran kas di Kaur Keuangan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan

APB Desa di lingkungan Pemerintah Desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA KERJASAMA DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 11

- (1) DPMD melakukan koordinasi dengan Bank Persepsi.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskeudes.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan Perjanjian Kerjasama dengan DPMD untuk melaksanakan Transaksi Non Tunai di Desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan transaksi non tunai
- (2) Bupati menugaskan DPMD melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMD dapat membentuk Tim Pembinaan yang terdiri dari :
 - a. Unsur dari Inspektorat Daerah;
 - b. Unsur dari BKAD; dan
 - c. Camat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Pengawasan pelaksanaan transaksi non tunai dilaksanakan oleh :
 - a. APIP; dan
 - b. Camat;
- (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Desa yang belum mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana perbankan dari Bank Persepsi tetap melaksanakan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Implementasi transaksi non tunai di Desa dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas perbankan dari Bank Persepsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada
tanggal 19 September 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PROYOGO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 59



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
DIT. KEPALA BAGIAN HUKUM

BEHMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
19850725 201503 1 001